



SAMBUTAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT
PADA PEMBUKAAN
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Padang, 25 April 2024

Assalamu'alaikum Wr. Wb;

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Yth. Sdr. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat ;

Yth. Pimpinan Ormas Sumatera Barat.

Yth. Para Narasumber; dan

Yth. Para Peserta undangan yang berbahagia.

Mengawali sambutan ini, saya ingin mengajak Para Undangan dan Peserta Dalam **Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Organisasi Kemasyarakatan**, untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat, karunia dan izin-Nya kita dapat hadir

bersama pada hari ini dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan lahir batin serta kekuatan dalam menjalankan tugas-tugas pengabdian kepada Bangsa.

Shalawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Para Hadirin sekalian,

Konstitusi Negara Republik Indonesia memberi jaminan kemerdekaan berserikat dan berkumpul kepada setiap Warga Negara Indonesia dan sebagai bentuk perlindungan hak-hak Warga Negara Indonesia dalam berserikat dan berkumpul khususnya dalam membentuk wadah yaitu berupa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas. Berkaitan dengan hal itu maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dengan adanya jaminan tersebut, Ormas mengalami pertumbuhan yang pesat. Pertumbuhan tersebut diiringi dengan makin meningkatnya dinamika/aktivitas/kegiatan Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejatinya dinamika kegiatan Ormas adalah sejalan dengan tujuan pembangunan dan sejalan dengan ideologi kebangsaan Indonesia. Namun pada praktiknya, kompleksitas dinamika/kegiatan Ormas, kadang tidak sesuai bahkan mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya permasalahan internal sengketa di dalam tubuh Ormas itu sendiri maupun permasalahan eksternal/di luar Ormas perlu disikapi dengan benar dan komprehensif.

Hadirin Yang Berbahagia,

Pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) dalam menyikapi aktivitas Ormas dimulai dari Sosialisasi Kebijakan/Regulasi Bidang Ormas, Pelayanan Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Ormas dan Ormas yang didirikan WNA serta membangun

Komunikasi Sosial Kemasyarakatan. Disamping itu, juga Pembahasan isu-isu strategis bidang organisasi kemasyarakatan yang ditujukan untuk memperkuat pelayanan terhadap Ormas dan untuk mengetahui peran/aktivitas ormas di masyarakat serta mendorong Ormas untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing;

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan Oleh Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Badan Atau Lembaga Dalam Bidang Politik Dan Pemerintahan Umum;

Sehingga dalam pengaturan tentang keormasan kita telah mempunyai aturan yang lebih komprehensif dan telah disosialisasikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada seluruh pemangku kepentingan terutama jajaran Kesbangpol di 548 di Provinsi/Kabupaten/Kota dan pengurus Ormas termasuk saat ini untuk

menyamakan persepsi terhadap kebijakan peraturan yang mengatur tentang Ormas dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan mempertahankan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saudara-saudara sekalian,

Pertumbuhan jumlah Ormas yang sangat besar dalam berbagai jenis dan bentuk, semakin beragam dan luasnya bidang/sektor garapan Ormas, serta makin tingginya intensitas kegiatan Ormas diruang publik, tentunya sangat menyita energi kita dalam memberikan pelayanan, mengatasi masalah-masalah yang timbul dan seringkali dihadapkan dalam posisi yang tidak menguntungkan.

Berdasarkan data sampai dengan 17 November 2023 jumlah Ormas yang terdaftar pada pemerintah berjumlah 565.138 dengan rincian:

- a. Ormas Tidak Berbadan Hukum : 1.701
- b. Ormas Badan Hukum Perkumpulan : 220.762.
- c. Ormas Badan Hukum Yayasan : 342.629
- d. Ormas Asing : 46

Jumlah Ormas tersebut akan terus bertambah kurang lebih antara 2.000 sampai dengan 3.000 Ormas/bulan.

Kita semua bisa membayangkan dengan jumlah Ormas yang sedemikian besar itu, betapa rumitnya mengatur lalu lintas aktivitas Ormas di ruang publik agar tidak saling bersinggungan, baik dalam konteks hubungannya dengan komponen bangsa lainnya. Setiap terjadi masalah keormasan, Pemerintah mendapat kritik tajam dari masyarakat antara lain: Pemerintah terkesan saling menunggu, saling lempar tanggungjawab dan negara dianggap tidak hadir saat dibutuhkan. Kritikan masyarakat tersebut patut untuk kita renungkan bersama dan diatasi secara bersama-sama juga.

Dari data tersebut juga diketahui, bahwa tingkat partisipasi Ormas untuk mendaftarkan organisasinya kepada pemerintah sangat tinggi, sehingga perlu pengaturan secara teknis terkait tata cara pendaftaran Ormas berbadan hukum dan Ormas tidak berbadan hukum. Hal ini tentunya bertujuan untuk memperoleh data jumlah Ormas yang valid dan selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Hadirin Yang Berbahagia,

Pendaftaran Ormas telah diatur dalam Pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dimana disebutkan bahwa Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun ormas tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Tata cara pendaftaran Ormas berbadan hukum dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk Ormas tidak berbadan hukum secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Permendagri Nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

Sesuai Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan jo Pasal 10 ayat (1) Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas, bahwa Ormas mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis kepada Menteri melalui Unit Layanan Administrasi dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/walikota;

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, Kementerian Dalam Negeri menyederhanakan pola pelayanan kepada masyarakat termasuk organisasi kemasyarakatan, dimana proses layanan dilakukan hanya melalui aplikasi Sistem *Online* Layanan Administrasi (SIOLA) sebagai gerbang utama layanan administrasi dan konsultasi Kementerian Dalam Negeri yang diakses melalui: <https://ula.kemendagri.go.id>.

Terkait hal tersebut, maka pendaftaran ormas 1 (satu) pintu pasca diundangkan Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas, yang sebelumnya dilakukan secara manual harus menyesuaikan dengan diberlakukannya pelayanan secara *Online* yaitu melalui aplikasi SIOLA per 1 Oktober 2019. Oleh karena itu,

pendaftaran Ormas merupakan pintu gerbang bagi legalitas dan pengakuan Pemerintah terhadap keberadaan Ormas itu sendiri, yang pada akhirnya menjamin eksistensi Ormas tersebut sebagaimana amanat kebebasan berserikat dan berkumpul dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Melalui pendaftaran, kegiatan pengawasan dan pemberdayaan Ormas dapat didukung, terlebih dengan adanya sistem informasi Ormas maka semakin mudah penyampaian informasi terkait keormasan. Sebagai penjalanan amanat Undang-Undang keormasan, maka pelayanan pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi adalah mutlak dijalankan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi, yang dibentuk oleh Pemerintah dan dikembangkan oleh kementerian atau instansi terkait yang dikoordinasikan dan diintegrasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Oleh sebab itu, Sistem Informasi Ormas juga akan dilakukan pengembangan guna penyempurnaan lebih lanjut sebagai media data dan informasi keormasan secara komprehensif, sehingga tersedia data-data tentang Ormas yang valid dan bisa diakses setiap saat.

Hadirin Yang Saya Hormati,

Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, **Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ormas** yang berlangsung pada hari ini Kamis tanggal 25 April 2024 ini saya nyatakan secara resmi dibuka. Selamat mengikuti seluruh kegiatan ini.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI